

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 17 TAHUN 2006**

TENTANG

LEMBARAN DAERAH DAN BERITA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, keresmian pemberlakuan, daya ikat dan pengumuman kepada masyarakat atas produk hukum daerah, perlu dilakukan penyeragaman pengundangan produk hukum daerah;
- b. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG LEMBARAN DAERAH DAN BERITA DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang maksud dengan:

1. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengundangan peraturan daerah.
2. Berita Daerah adalah penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengumumkan peraturan kepala daerah.

3. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.
4. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan kabupaten/kota.
5. Peraturan Kepala Daerah adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota.
6. Keputusan Kepala Daerah adalah peraturan pelaksanaan peraturan daerah atau kebijakan kepala daerah untuk mengatur mengenai penyelenggaraan tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
7. Keputusan Bersama adalah keputusan kepala daerah yang mengatur kesepakatan bersama antara 2 (dua) kepala daerah atau lebih dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
8. Keputusan Kepala Daerah tertentu adalah penetapan yang diterbitkan kepala daerah yang substansinya wajib diketahui masyarakat luas.

BAB II LEMBARAN DAERAH DAN TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Peraturan daerah yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengundang peraturan daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan secara formal suatu peraturan daerah sehingga mempunyai daya ikat terhadap masyarakat.

Pasal 3

Untuk menjamin keresmian dan keterkaitan antara materi peraturan daerah dengan penjelasan, dicatat dalam tambahan lembaran daerah.

Pasal 4

- (1) Peraturan daerah yang mempunyai penjelasan dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (2) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

BAB III BERITA DAERAH

Pasal 5

- (1) Keputusan kepala daerah yang bersifat mengatur yang telah ditetapkan oleh kepala daerah, harus diumumkan dalam berita daerah.
- (2) Berita daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah untuk mengumumkan peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah tertentu.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan peraturan kepala daerah dan/atau keputusan kepala daerah tertentu kepada masyarakat.

Pasal 6

- (1) Peraturan kepala daerah, peraturan bersama dan keputusan kepala daerah tertentu diumumkan dalam berita daerah.
- (2) Keputusan kepala daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

BAB IV TATA CARA PENGUNDANGAN DAN PENGUMUMAN

Pasal 7

Pemerintah daerah menerbitkan lembaran daerah dan berita daerah untuk mengundang dan mengumumkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, peraturan bersama dan keputusan kepala daerah tertentu.

Pasal 8

Pencatatan penjelasan atas peraturan daerah dalam tambahan lembaran daerah, ditetapkan sama dengan pengundangan Peraturan Daerah.

Pasal 9

Tata cara pengumuman peraturan kepala daerah, ditetapkan sama dengan pengundangan peraturan daerah.

Pasal 10

- (1) Pejabat yang berwenang mengundang peraturan daerah atau mengumumkan peraturan kepala daerah, peraturan bersama dan keputusan kepala daerah tertentu dilakukan oleh sekretaris daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada kepala biro/bagian hukum sekretariat daerah.

Pasal 11

Pelaksanaan pengumuman peraturan kepala daerah, peraturan bersama dan keputusan kepala daerah tertentu, diselenggarakan oleh biro/bagian hukum sekretariat daerah.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Peraturan desa dan peraturan kepala desa diumumkan dalam berita daerah.
- (2) Pengumuman peraturan desa dan peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sekretaris daerah.
- (3) Pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada sekretaris desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2006
MENTERI DALAM NEGERI,


H. MOH. MA'RUF SE